



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 4 Juni 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di_

Tarempa

SURAT EDARAN

Nomor: 47.a /kdh.KKA.800/06.2020

PETUNJUK TEKNIS TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN:

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka Penyusunan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Tujuan:

Untuk memastikan Penyusunan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Tahapan dan Tata Cara yang telah ditetapkan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disampaikan Tahapan dan Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

1. Tahapan dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Tahapan dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Tahapan dan Tata Cara Pembentukan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Batasan Keputusan Kepala Daerah yaitu meliputi kebijakan Kepala Daerah diantaranya penetapan, pedoman, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Batasan Keputusan Pengguna Anggaran yaitu meliputi Surat Keputusan kegiatan di mana ketetapannya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk lingkungan Sekretariat Daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk kegiatan yang dalam tim hanya beranggotakan Pejabat dan Staf internal Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Terempa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Standard Operational Procedure Pembentukan Peraturan Daerah

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

A. PERENCANAAN

A.1. Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

1. Bupati menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda.
2. Bagian Hukum mengkoordinasikan penyusunan Propemperda.
3. Bagian Hukum mengajukan hasil penyusunan Propemperda kepada Bupati.
4. Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

A.2. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.

Bapemperda mengkoordinasikan Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.

A.3. Penyusunan Propemperda Kabupaten.

1. Bupati bersama DPRD melaksanakan penyusunan Propemperda yang memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan pada
 - a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - d. Aspirasi Masyarakat Daerah.
2. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah disepakati menjadi Propemperda Kabupaten dengan Keputusan DPRD.
3. DPRD melaksanakan Rapat Paripurna untuk menetapkan Propemperda.

B. PENYUSUNAN

B.1. Penyusunan Naskah Akademik.

1. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Pemerintah, Perangkat Daerah Pemrakarsa menyiapkan penjelasan, atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan mengikutsertakan Bagian Hukum.
2. Bagian Hukum melaksanakan Rapat Penelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah Pemrakarsa terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangpeda).
3. Bagian Hukum menyampaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah hasil penelarasan beserta penjelasan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa.
4. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD penyusunan Naskah Akademik dikoordinasikan oleh Bapemperda.

B.2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

1. Bupati memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda dan mempedomani Naskah Akademik yang telah disusun.

2. Dalam keadaan tertentu Bupati atau DPRD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda karena alasan:
 - a. Mengatasi keadaan luar biasa, konflik, atau bencana alam;
 - b. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
3. Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang beranggotakan Bupati, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah Pemrakarsa, Bagian Hukum, Perangkat Daerah Terkait, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan serta dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa.
4. Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan / atau akademisi dalam Tim.
5. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tim dapat mengundang Peneliti dan / atau Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi atau Organisasi Masyarakat sesuai kebutuhan.
6. Ketua Tim melaporkan perkembangan dan permasalahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan.
7. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Ketua Tim dan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
8. Ketua Tim menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
9. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
10. Dalam pengahrmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Hukum.
11. Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa, dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Peraturan Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
12. Konsep akhir Rancangan Peraturan Daerah harus dipaparkan Ketua Tim kepada Bupati sebelum disampaikan kepada DPRD.

C. PEMBAHASAN

C.1. Persiapan Pembahasan.

1. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Pemerintah Bupati menyampaikan surat pengantar kepada Pimpinan DPRD yang memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Peraturan Daerah serta menyertakan Naskah Akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah yang disusun tidak berdasarkan Naskah Akademik.
2. Perangkat Daerah Pemrakarsa memperbanyak Rancangan Peraturan Daerah sesuai yang dibutuhkan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
3. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD Pimpinan DPRD menyampaikan surat pengantar kepada Bupati yang memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Peraturan Daerah serta menyertakan Naskah Akademik kecuali Rancangan Peraturan Daerah yang disusun tidak berdasarkan Naskah Akademik.

4. Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Peraturan Daerah sesuai yang dibutuhkan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD.

C.2. Rapat Pembahasan.

1. Pembicaraan tingkat I.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Pemerintah.

- a. Bupati menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah dalam sidang Paripurna di DPRD.
- b. Fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Bupati menyampaikan tanggapan dan/atau jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD

- a. Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat Paripurna.
- b. Bupati menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Fraksi menyampaikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pendapat Bupati.

2. Pembicaraan Tingkat II

- a. Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Panitia Khusus menyampaikan laporan yang berisi pendapat Fraksi dan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna.
- b. Pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan dari anggota secara lisan.
- c. Bupati menyampaikan pendapat akhir.
- d. Pimpinan Rapat Paripurna mengambil keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas secara musyawarah atau melalui *votting* suara terbanyak.

D. PEMBINAAN

1. Gubernur melakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah setelah Pembicaraan tingkat I selesai kecuali bagi Rancangan Peraturan Daerah yang mendapat evaluasi tidak dilakukan fasilitasi.
2. Sekretaris Daerah atas nama Bupati menyampaikan surat permohonan fasilitasi kepada Gubernur dilengkapi dengan dokumen Rancangan Peraturan Daerah *Hard Copy* dan *Soft Copy* format *pdf*. disertai Berita Acara Pembicaraan Tingkat I.
3. Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur menyampaikan surat hasil fasilitasi dan hasil fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
4. Tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah menindaklanjuti surat hasil fasilitasi dari Gubernur untuk dilakukan perbaikan dan / atau penyempurnaan, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Pemerintah.
5. Bapemperda menindaklanjuti surat hasil fasilitasi dari Gubernur untuk dilakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD.

E. EVALUASI

1. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama tiga (3) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD
 - c. APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Pajak Daerah;
 - e. Retribusi Daerah;
 - f. Tata Ruang Daerah
 - g. Rencana pembangunan Industri Kabupaten;

- h. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan Kelurahan menjadi Desa; dan
 - i. Penjabaran APBD.
2. Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan bersifat wajib.
 3. Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 4. Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangaunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tata Ruang, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah.
 5. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
 6. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan / atau bertentangan dengan kepentingan umum maka Pemerintah bersama DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) paling lama tujuh (7) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
 7. Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau Rancangan Peraturan Daerah telah dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam), Kepala Bagian Hukum memberikan paraf koordinasi pada setiap halaman Rancangan Peraturan Daerah.

F. NOMOR REGISTER

1. Sekretaris Daerah atas nama Bupati mengajukan surat permohonan Nomor Register kepada Gubernur setelah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi dan difasilitasi dengan dilampiri:
 - a. Surat hasil fasilitasi;
 - b. *Hard copy* dan *soft copy* Rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman;
 - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi.
2. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
3. Gubernur memberikan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.
4. Gubernur wajib menyampaikan laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan Dirjen Otonomi Daerah.
5. Gubernur mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk dilakukan penetapan.

G. PENETAPAN

1. Bupati menandatangani Rancangan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap empat (4).
2. Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa *minute*. dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

H. PENOMORAN

Bagian Hukum melakukan penomoran terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dengan menggunakan nomor bulat.

I. PENGUNDANGAN

Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Lembaran Daerah dan ditetapkan Tambahan Lembaran Daerah yang merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

J. AUTENTIFIKASI

1. Kepala Bagian Hukum melakukan autentifikasi terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberi penomoran.
2. Bagian Hukum bersama Perangkat Daerah Pemrakarsa melakukan pendistribusian Peraturan Daerah.

Tarempa, 4 Juni 2020

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS, S.H

Standard Oprational Procedure

Pembentukan Peraturan Kepala Daerah

Pembentukan Peraturan Kepala Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

A. PERENCANAAN

1. Perencanaan Penyusunan Perkada dilaksanakan menurut kebutuhan Instansi/Perangkat Daerah masing-masing.
2. Perencanaan Penyusunan Perkada berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
3. Pimpinan Instansi/Perangkat Daerah menetapkan Keputusan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, dan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

B. PENYUSUNAN

1. Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah dalam draft yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa sesuai bidang tugas dan materi yang akan ditetapkan.
2. Perangkat Daerah Pemrakarsa mengusulkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan menyampaikan *hard copy* dan *soft copy* dalam format *word document* kepada Bagian Hukum disertai dengan Telaahan Staff dan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.
3. Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan diagendakan dalam buku register koreksi rancangan produk hukum oleh petugas pengadministrasi pada Bagian Hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diusulkan dikoreksi oleh Petugas Verifikasi pada Bagian Hukum dan dilakukan kajian bersama Kasubbag Perundang-undangan.
2. Bupati melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah bersama Pemrakarsa.
3. Bupati membentuk Tim pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah.
4. Tim sebagaimana dimaksud pada angka (3) terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
5. Ketua Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah.
6. Tim menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah hasil pembahasan ke Kanwil Kemenkumham untuk diharmonisasikan.
7. Tim melakukan perbaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan hasil harmonisasi.
8. Tim (Ketua, Sekretaris, dan Anggota) memberikan paraf koordinasi pada setiap halaman Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah selesai dibahas.
9. Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapatkan paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan / atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah diparaf koordinasi.

11. Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan dikembalikan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa.
12. Hasil perubahan dan / atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Kepala Daerah disampaikan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Tim pada setiap halaman.
13. Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada setiap halaman Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah disempurnakan.
14. Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah disempurnakan kepada Bupati untuk ditetapkan.

D. PEMBINAAN

1. Gubernur wajib melakukan pembinaan dengan melakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebelum ditetapkan
2. Pemerintah Kabupaten melalui Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan fasilitasi kepada Gubernur dilengkapi dengan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
3. Tim melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan di Biro Hukum Provinsi.
4. Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur menyampaikan surat hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
5. Surat hasil fasilitasi dari Gubernur ditindak lanjuti Pemerintah Daerah melalui Tim untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebelum ditetapkan untuk menghindari pembatalan.

E. PENETAPAN

1. Tim menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah dilakukan pembahasan untuk ditetapkan.
2. Kepala Daerah menandatangani Rancangan Peraturan Kepala Daerah rangkap 3 (tiga)
3. Pendokumentasian naskah asli Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.

F. PENOMORAN

Bagian Hukum melakukan penomoran terhadap Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

G. PENGUNDANGAN

1. Sekretaris Daerah melakukan pengundangan terhadap Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Berita Daerah.
2. Bupati melalui Tim menyampaikan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan kepada Gubernur.
3. Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Bagian Hukum.

H. AUTENTIFIKASI

1. Kepala Bagian Hukum melakukan autentifikasi terhadap Peraturan Kepala Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran.
2. Bagian Hukum dan Perangkat Daerah Pemrakarsa melakukan penggandaan dan pendistribusian Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tarempa, 4 Juni 2020
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Standard Oprational Procedure
Pembentukan Keputusan Kepala Daerah

Pembentukan Keputusan Kepala Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

A. PENYUSUNAN

Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun Rancangan Keputusan Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi.

B. PEMBAHASAN

1. Perangkat Daerah Pemrakarsa melakukan pembahasan Rancangan Keputusan Kepala Daerah.
2. Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan Rancangan Keputusan Kepala Daerah hasil pembahasan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi.
3. Petugas Verifikasi melakukan koreksi dan kajian terhadap Rancangan Keputusan Kepala Daerah bersama Kasubbag Perundang-undangan dalam rangka harmonisasi.
4. Bagian Hukum menyampaikan hasil harmonisasi kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan dan / atau penyempurnaan Rancangan Keputusan Kepala Daerah oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa..
5. Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan Rancangan Keputusan Kepala Daerah hasil penyempurnaan kepada Bagian Hukum untuk mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
6. Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa mengajukan Rancangan Keputusan Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
7. Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Kepala Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

C. PENETAPAN

1. Kepala Daerah menandatangani Rancangan Keputusan Kepala Daerah dibuat dalam rangkap tiga (3).
2. Penandatanganan Keputusan Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, atau Pimpinan Perangkat Daerah.
3. Pendokumentasian naskah asli Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Bagian Hukum berupa *minute*, dan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

D. PENOMORAN

Bagian Hukum melakukan penomoran terhadap Keputusan Kepala Daerah yang telah ditetapkan dengan menggunakan kode klasifikasi.

Tarempa, 4 Juni 2020

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

